

**BAB III**  
**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN WONOSOBO DALAM MITIGASI BENCANA**  
**TAHUN 2010**

**A. Peran Organisasi BPBD Kabupaten Wonosobo**

Peran organisasi BPBD Kabupaten Wonosobo dalam mitigasi bencana daerah meliputi beberapa indikator peran sebagai berikut :

**1. Memahami Visi dan Misi Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten wonosobo dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 25 oktober 2010 oleh Bupati Kabupaten Wonosobo. Penetapan ini mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo No 33 tahun 2010 tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hal ini Badan hukum BPBD Kabupaten Wonosobo adalah Peraturan No 33 Tahun 2010.

BPBD Kabupaten Wonosobo bersifat sementara *ad hoc* dan sifatnya masih sementara karena belum diperkuat dengan Peraturan Daerah sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai pedoman ketata pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Landasan hukum BPBD Kabupaten Wonosobo mengacu kepada undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) .

BPBD karena belum ditetapkan sebagai sebagai Badan non- Dinas dengan peraturan daerah (Perda) maka baru disebut dengan rancangan BPBD atau Badan yang baru direncanakan akan segera dibentuk secara legal formal. Namun karena situasi dalam keadaan mendesak dan dibutuhkan satu badan penanggulangan bencana maka BPBD di bentuk berdasarkan peraturan bupati saja seperti yang ditulis pada peraturan Bupati Wonosobo No 33 tahaun 2010.

*“Badan hukum yang di miliki BPBD Kabupaten Wonosobo sampai saat ini memang Peraturan Bupati Wonosobo No 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD ini belum di tetap kan sebagai badan pembantu Kabupaten Wonosobo dalam upaya penanganan bencana melalui Peraturan Daerah, Namun hal ini telah masuk dalam tahapan paripurna bersama DPRD Kabupaten Wonosobo dan akan segera disahkan”.*<sup>37</sup>

Visi yang hendak dicapai oleh BPBD Kabupaten Wonosobo adalah mewujudkan ketangguhan wilayah Kabupaten Wonosobo dalam menghadapi bencana dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal

<sup>37</sup> Hasil wawancara Bersama staf ahli bidang kesejahteraan rakyat Kabupaten Wonosobo 23

sesuai dengan karakteristik alam dan lingkungan sosial Kabupaten Wonosobo.<sup>38</sup>

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPBD Kabupaten Wonosobo memiliki misi organisasi sebagai berikut :<sup>39</sup>

- b. Melindungi segenap komponen masyarakat Kabupaten Wonosobo dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko.
- c. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
- d. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh dengan melibatkan segenap komponen dan sumberdaya daerah.

## **2. Struktur yang Fungsional**

Pemerintah Daerah Wonosobo merespon dan mempersiapkan sebuah lembaga non-struktural yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.

Dalam proses pembentukan kelembagaan BPBD ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menyatakan lembaga ini masih bersifat sementara dalam artian lembaga BPBD ini masih dalam tahapan pembentukan karena baru di legalkan berdasarkan peraturan bupati nomor 33 tahun 2010 tentang pembentukan badan penanggulangan bencana

daerah Kabupaten Wonosobo belum dijadikan sebuah lembaga yang dikuatkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini terjadi dikarenakan kondisi yang sangat mendesak pada saat itu untuk melakukan mitigasi bencana yang terjadi di Kabupaten Wonosobo yang kebetulan peristiwa bencana alam meningkat tajam terutama peristiwa tanah longsor dan bencana gas beracun lereng Gunung di daerah Dieng. Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh bapak Esti Mulyanto, ST, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonosobo.

*Melihat kondisi geogografis, geologis, hidrologi, dan demografis yang potensial terjadi bencana alam, baik yang sifatnya bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan harta benda, Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dengan sesegera membentuk lembaga BPBD ini.<sup>40</sup>*

Kelembagaan BPBD Kabupaten Wonosobo, sampai saat ini secara struktur dan susunan kelembagaan dan organisasi masih bersifat sementara dan belum diisi oleh pegawai atau sumber daya manusia yang tetap. Karena pembentukannya bersifat mendadak dan kondisi darurat BPBD di kepalai langsung oleh Bupati Kabupaten wonosobo, sedangkan unsur pengarah di serahkan kepada dinas kesejahteraan rakyat (Dinkestra) serta unsur pelaksana di serahkan kepada tim penanggulangan bencana yang terdiri dari unsur teknis PNS, Kecamatan, Lsm, Tim SAR daerah dan beberapa kepala desa atau pedukuhan.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Esti Mulyanto, ST, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonosobo, 14 Maret 2012.

Unsur kepala adalah yang bertanggung jawab terhadap jalannya BPBD dalam upaya penanggulangan bencana daerah. Unsur pengarah ditugaskan memberikan masukan dan saran kepada unsur pelaksana baik diminta maupun tidak diminta. Sedangkan unsur pelaksana ditugaskan untuk mengupayakan segala bentuk tindakan penanggulangan bencana, baik prabencana, massa tanggap bencana serta pascabencana.

### **3. Menjalankan Tugas dan Fungsi**

Usaha penanggulangan bencana di Kabupaten Wonosobo, BPDB dalam hal ini badan atau lembaga yang diinstruksikan untuk menjalankan fungsi tersebut telah melakukan beberapa upaya dan usaha dalam menanggulangi bencana. Penanggulangan bencana biasanya dilakukan sebelum terjadi bencana, kemudian saat terjadi bencana atau massa tanggap darurat, dan kemudian disusul massa pascabencana dimana pada masa ini dilakukan pemulihan kondisi dan situasi yang sempat terjadi bencana alam.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo untuk mendukung tingkat kesiapan dalam menghadapi terjadinya bencana adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Melakukan pemetaan (*Mepping Power*) terhadap lokasi dan area bencana

Usaha yang pertama dilakukan oleh BPBD Kabupaten Wonosobo dalam upaya penanggulangan bencana adalah melakukan pemetaan

---

<sup>41</sup> Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010

pemetaan (*mapping power*) terhadap lokasi atau area mana saja yang sering terjadi bencana serta mengidentifikasi sejauh mana dampak bencana yang ditimbulkan. Dalam proses ini BPBD ingin mendapat informasi yang valid atas lokasi-lokasi mana saja yang sering terjadi bencana alam. Hal ini dilakukan untuk karena selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tidak memiliki data lokasi bencana, sehingga dalam proses pengambilan kebijakan dalam upaya penanggulangan bencanapun sering terhambat.

*“Hal pertama yang dilakukan BPBD sejak dibentuk tahun 2010 adalah melakukan pemetaan serta indentifikasi lokasi dan area mana saja yang sering terjadi bencana, bentuk bencananya apa, serta dampaknya apa, hal ini sesuai intruksi dari Bapak Bupati sendiri dan kami di bantu ahli dari UGM sebagai pendamping”<sup>42</sup>*

b. Merumuskan program-program penaggulangan bencana

Hal berikutnya yang dipersiapkan lembaga BPBD dalam upaya menanggulungan becana alam di Kabupaten Wonosobo adalah merumuskan kebijakan serta program-program penanggulangan bencana. Dalam upaya menanggulangi bencana baik prabencana, saat bencana maupun pasca bencana tentunya harus memiliki program dan kebijakan dalam rangka menanggulanginya. Secara garis besar program dan kebijakan yang dirumuskan adalah program berbasis deteksi dini (*Early Warning system* ), tanggap darurat (*Danger Situasitoin*). Ada pun program yang telah dirancang BPBD dalam

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tri Handoyo Wiliyanto, SE, MM Seksi Rehabilitasi dan

rangka menanggulangi bencana di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

#### 1) Waspada bencana

Program waspada bencana adalah sebuah program dimana masyarakat diberi penjelasan serta pelatihan bagaimana menanggulangi bencana apabila terjadi sewaktu-waktu. Program ini terdiri dari pelatihan penyelamatan diri dari bencana, pengenalan bentuk-bentuk bencana alam, penyelamatan harta benda serta pelatihan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya bencana. Tujuan dari program ini adalah untuk<sup>43</sup> memberikan informasi serta praktek langsung tentang tanggap darurat saat terjadi bencana.

*“Kami BPBD tentunya dalam upaya penanggulangan bencana telah melakukan langkah-langkah antisipatif dengan cara memberikan pelatihan dan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat agar dapat terhindar dari bahaya bencana alam, program ini kami desain se-sederhana mungkin agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui dan mempelajarinya”*

Program ini dilaksanakan pada periode sebelum terjadi bencana alam dan proyeksi bencana.

#### 2) Operasi darurat

Program berikutnya adalah melaksanakan operasi darurat untuk lingkup wilayah Kabupaten Wonosobo khususnya yang berdampak langsung dari terjadinya suatu bencana dengan mengutamakan

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Sumpono SE Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD 20 Maret

prinsip skala prioritas. Program ini adalah program dimana apa bila terjadi satu bencana alam yang mendadak dan kemudian berpotensi membahayakan jiwa manusia dengan melakukan operasi darurat yang dilakukan oleh tim tanggap darurat BPBD Kabupaten Wonosari. Program ini dilaksanakan oleh Tim medis, tim SAR daerah, Tim tanggap darurat yang terdiri dari ahli evakuasi dan tim gabungan. Program ini dilakukan dalam masa tanggap darurat bencana.

*“Apa bila terjadi bencana secara tiba-tiba kami langsung melakukan operasi darurat baik operasi lingkungan, manusia maupun operasi evakuasi tanggap darurat, program ini kami pandang sangat perlu dan penting”<sup>44</sup>*

### 3) Siaga bencana

Mengaktifkan kepala pos darurat di masing-masing kecamatan dan meminta laporan berkala terkait kondisi masyarakat yang menjadi korban dan pengungsi, terkait laporan spesifik korban, kondisi kesehatan fisik dan mental masyarakat korban, pengungsi dan petugas BPBD di lapangan serta beberapa informasi penting lainnya yang dibutuhkan pada masa tanggap darurat. Selain itu memberikan laporan darurat berkala setiap 4 jam sekali kepada BPBD di tingkat Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah yang kemudian akan diteruskan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan petunjuk dan rekomendasi teknis lainnya yang bersifat strategis

#### 4) Program SOS

Program SOS adalah program dimana BPBD melakukan pertolongan pertama pada korban yang terkena bencana secara darurat, cepat dan terpadu. Program menyediakan dan menjamin tersedianya kebutuhan logistik dan kebutuhan dasar lainnya baik bagi masyarakat korban, pengungsi dan petugas di lapangan. Penanganan korban secara cepat baik secara medis maupun psikologis seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumpono, SE.

*“Kami BPBD , hal yang paling utama kami lakukan apa bila telah terjadi bencan alam adalah melakukan pertolongan pertama pada korban, baik bantuan medis, maupun Psikologis. Selain itu kami juga menjamin ketersediaan kebutuhan logistik atau kebutuhan dasar bagi korban bencana, seperti makanan, tempat tinggal dan peralatan untuk bertahan hidup”<sup>45</sup>*

Berikut ini program kerja yang telah dirumuskan oleh BPBD

Kabupaten Wonorejo dalam upaya penanggulangan bencana alam

**Tabel .2.3.**  
**Program-Program BPBD Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di**  
**Kabupetan Wonosobo**

<b>No</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Sifat</b>
1	Waspada Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait informasi bencana alam</li> <li>2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam hal penyelamatan diri ketika terjadi bencana</li> <li>3. Memberikan pelatihan cara bertahan hidup saat terjadi bencana alam</li> <li>4. mensosialisasikan jenis dan bahanya bencana alam yang terjadi di Kabupetan Wonosobo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat umum</li> <li>2. Anak-anak sekolah</li> </ol>	Pra bencana
2	Operasi Darurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menindak lanjuti situasi darurat yang terjadi sesaat terjadi bencana</li> <li>2. Memberikan langka awal dal upaya pertolongan dan penanganan korban</li> <li>3. melindungi masyarakat dari dampak bencana</li> </ol>	Masyarakat umum	Tanggap Darurat
3	Siaga Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengefektifkan kepala pos darurat di kacamatan se-Kabupaten Wonosobo</li> <li>2. Memberikan informasi lengkap terkaitn bencana alam kepada BPBD untuk segerah ditindaklanjuti</li> <li>3. Masukan dan pertolongan pertama pada lokasi bencana</li> </ol>	Kepala pos darurat Kecamatan Se-Kabupaten Wonosobo	Prabencana
4	Program SOS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan pertolongan pertama pada korban bencana</li> <li>2. Penyediaan logistik kepada korban yang terkena bencana</li> <li>3. Memberikan pemulihan mental dan psikologis bagi korban bencana</li> <li>4. Menyediakan fasilitas bertahan hidup saat dalam tahap pengungsian bencana</li> </ol>	Korban bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Massa darurat bencana</li> <li>2. Pascabencan</li> </ol>

Sumber : Data program kerja tahun 2010 BPBD Kabupaten Wonosobo

## **B. Mitigasi Bencana**

Kebijakan yang dilakukan oleh BPBD dalam upaya melakukan mitigasi bencana di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Meletakkan upaya pengurangan resiko bencana sebagai prioritas daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat;
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal;
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat;
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi;
5. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Dengan berdasarkan kepada kebijakan pengurangan resiko bencana, maka upaya dan rencana aksi yang dilakukan sebagai terjemahan dari kebijakan tersebut, meliputi :<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Dokumentasi Bencana Aksi daerah Penanggulangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten

1. Pengurangan resiko bencana sebagai prioritas daerah yang didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat, pelaksanaannya meliputi :

a. Kelembagaan daerah dan kerangka hukum

1) Menyusun atau memperkuat mekanisme pengurangan resiko bencana yang terpadu;

2) Integrasi pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan sektoral dan multi sektoral;

3) Mengadopsi atau memodifikasi hukum yang mendukung pengurangan resiko bencana, termasuk peraturan dan mekanisme untuk memberikan insentif bagi kegiatan-kegiatan pengurangan resiko dan mitigasi bencana;

4) Mengenali karakteristik dan kecenderungan pola resiko bencana lokal, melaksanakan desentralisasi kewenangan dan sumber daya untuk pengurangan resiko kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah;

b. Identifikasi dan kajian terhadap resiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana, pelaksanaannya meliputi:

1) Pengkajian resiko bencana pada tingkat lokal

a) Mengembangkan, memperbaharui dan menyebarluaskan informasi resiko bencana kepada para pengambil kebijakan dan

- b) Mengembangkan sistem indikator resiko bencana dan keberhasilan penanganan bencana yang akan membantu para pengambil keputusan dalam mengkaji dampak bencana;
- c) Merekam, menganalisis, merangkum dan menyebarluaskan informasi statistik mengenai kejadian bencana, dampak dan kerugian;
- d) Mengumpulkan dan melakukan standarisasi data dan informasi statistik mengenai risiko, dampak dan kerugian bencana.

## 2) Mitigasi bencana dan peringatan dini

- a) Mengembangkan sistem peringatan dini termasuk petunjuk tindakan yang harus dilakukan pada saat ada peringatan bencana yang memasukan nilai-nilai kearifan lokal;
- b) Melakukan peninjauan berkala dan memelihara sistem informasi sebagai bagian dari mitigasi bencana;
- c) Melakukan penguatan kapasitas yang menunjukkan bahwa sistem peringatan dini terintegrasi dengan baik dalam kebijakan pemerintah dan proses pengambilan keputusan serta kesadaran masyarakat;
- d) Memperkuat koordinasi dan kerjasama multi sektor dan multi pemangku kepentingan dalam rantai mitigasi bencana;
- e) Mendukung pengembangan dan peningkatan basis data serta pertukaran dan penyebaran data untuk keperluan pengkajian, pemantauan dan peringatan dini

c. Pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana, pelaksanaannya meliputi:

1) Manajemen informasi dan pertukaran informasi

- a) Menyediakan informasi resiko dan pilihan perlindungan bencana yang mudah dipahami terutama untuk masyarakat di daerah beresiko tinggi;
- b) Memperkuat jaringan ahli bencana, pejabat berwenang dan perencana antar sektor dan wilayah, dan menyusun atau memperkuat prosedur untuk memanfaatkan keahlian dalam menyusun rencana pengurangan resiko bencana;
- c) Meningkatkan dialog dan kerjasama antar para ilmuwan dan praktisi di bidang pengurangan resiko bencana;
- d) Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan informasi terkini, komunikasi dan teknologi untuk mendukung upaya pengurangan resiko bencana;
- e) Dalam jangka menengah, mengembangkan direktori, inventarisasi sistem pertukaran informasi di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;
- f) Institusi yang berhubungan dengan pengembangan infrastruktur perkotaan harus menyediakan informasi mengenai pemilihan konstruksi, pemanfaatan lahan atau jual beli tanah;

g) Memperbarui dan menyebarkan terminologi internasional yang standar tentang pengurangan resiko bencana.

## 2) Pendidikan dan pelatihan

- a) Memasukkan unsur pengetahuan pengurangan resiko bencana yang relevan pada kurikulum sekolah;
- b) Mempelopori implementasi pengkajian resiko dan program-program kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi;
- c) Mempelopori penerapan program dan kegiatan minimalisasi dampak bencana di sekolah-sekolah;
- d) Mengembangkan program-program, pelatihan dan pembelajaran pengurangan resiko bencana pada sektor tertentu (perencana pembangunan, penanggung jawab keadaan darurat dan pemerintah daerah);
- e) Mempelopori pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat dengan penekanan pada aturan-aturan bagi sukarelawan;
- f) Menyediakan akses pelatihan dan pendidikan yang sama bagi perempuan dan konstituen rentan lainnya.

## 3) Penelitian

- a) Membangun metode lanjutan untuk pengkajian prediksi bencana multi resiko dan analisis sosio ekonomi serta cost benefit dalam

- b) Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi, kajian dan model pengkajian kerentanan, serta dampak bencana geologis, cuaca, iklim dan air.

#### 4) Kepedulian publik

Memperkuat peran media dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

- a) Pengurangan faktor-faktor penyebab resiko bencana, pelaksanaannya meliputi:

- (1) Manajemen sumber daya alam dan lingkungan
- (2) Memperkuat pemanfaatan ruang yang baik dan kegiatan pembangunan yang mengurangi resiko dan kerentanan;
- (3) Menerapkan pendekatan manajemen sumber daya alam dan lingkungan terpadu yang berhubungan dengan upaya pengurangan resiko bencana.

- b) Pengembangan sektoral dan penguatan infrastruktur kota

- (1) Menggabungkan perencanaan pengurangan resiko bencana dalam sektor kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari dampak bencana;
- (2) Melindungi dan memperkuat fasilitas-fasilitas publik (sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik) agar tidak rentan terhadap bencana;

- (3) Menyatukan pengurangan resiko bencana dalam pemulihan

- (4) Meminimalkan resiko bencana dan kerentanan yang diakibatkan oleh perpindahan manusia dan keanekaragaman budaya;
- (5) Membangun mekanisme pendanaan resiko bencana seperti asuransi bencana;
- (6) Memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dan meningkatkan partisipasi swasta dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.

d. Perencanaan tata guna lahan dan pengaturan teknis lainnya

- 1) Memasukkan aspek pengkajian resiko bencana ke dalam perencanaan perkotaan dan pengelolaan pemukiman tahan bencana;
- 2) Mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dalam prosedur perijinan dan perencanaan pembangunan infrastruktur, termasuk kriteria desain, standarisasi struktur bangunan dan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- 3) Menyusun pedoman dan perangkat pengawasan pengurangan resiko bencana dalam konteks kebijakan dan perencanaan pemanfaatan lahan dan meningkatkan pemanfaatan perangkat-perangkat ini;
- 4) Mengintegrasikan pengkajian resiko bencana ke dalam perencanaan pengembangan perkotaan;
- 5) Menyempurnakan SPM dan aturan rehabilitasi dan rekonstruksi

e. Peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelaksanaannya meliputi:

- 1) Memperkuat kebijakan, kemampuan teknis dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana termasuk yang berhubungan dengan teknologi, pelatihan, sumber daya manusia dan lain-lain;
- 2) Mendukung dialog dan pertukaran informasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang menangani mitigasi bencana, pengurangan resiko bencana, tanggap darurat, pembangunan, dan sebagainya pada semua tingkatan;
- 3) Menyiapkan atau mengkaji ulang dan secara periodik memperbarui rencana kesiapan bencana serta kebijakan dan rencana tanggap darurat pada semua tingkatan;
- 4) Mengupayakan diadakannya dana darurat, logistik dan peralatan untuk mendukung tanggap darurat bencana, pemulihan dan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana;
- 5) Membangun mekanisme khusus untuk menggalang partisipasi aktif dan rasa memiliki dari para pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.

f. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, pelaksanaannya meliputi:

- 1) Mendukung pengembangan dan pelestarian infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, kapasitas teknis dan institusi yang diperlukan dalam penelitian, pengamatan, analisis, pemetaan

pelatihan dan apabila memungkinkan perkiraan bencana, kerentanan dan dampak bencana di masa mendatang;

- 2) Mendukung peningkatan metode ilmiah dan teknis serta kapasitas pengkajian resiko, pemantauan dan peringatan dini melalui penelitian, kerjasama, pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis;
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya alam, sistem perangkat hukum dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- 4) Menciptakan dan memperkuat kapasitas merekam, menganalisis, merangkum, menyebarluaskan dan saling bertukar data dan informasi;
- 5) Meneliti, menganalisis dan melaporkan perubahan jangka panjang dalam hal peningkatan kerentanan dan resiko serta kapasitas masyarakat dalam merespon bencana.

Sedangkan secara eksternal kelembagaan BPBD, beberapa kebijakan dan upaya kesiapan yang diperlukan dalam penanggulangan resiko bencana, antara lain :<sup>48</sup>

1. Mewujudkan sinergitas/dukungan dari Pimpinan Daerah baik eksekutif maupun legislatif guna mewujudkan tanggap darurat dalam rangka penanggulangan dan penanganan bencana. Dalam penanganan dan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan aparat terkait dan dalam penanganan maupun penanggulangan

bencana mendapat dukungan dari Pimpinan Daerah baik eksekutif maupun legislatif.

2. Mewujudkan sinergitas/dukungan dari tokoh/organisasi masyarakat (tokoh agama, sosial, olah raga, seni dan budaya). Dalam penanganan dan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Wonosobo tidak hanya mendapat dukungan dari Pimpinan Daerah tetapi juga dari tokoh/organisasi masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan dapat terwujud peningkatan kinerja tanggap darurat penanggulangan dan penanganan bencana.
3. Mewujudkan akses program bantuan ke tingkat pusat dan provinsi yang lebih baik. Akses program bantuan ke tingkat pusat dan provinsi yang lebih baik dapat meningkatkan bantuan kepada masyarakat korban bencana sehingga penanganan masalah bencana dapat teratasi dengan bantuan yang ada.
4. Pengkajian secara cermat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.
5. Penentuan status keadaan darurat.
6. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
7. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.
8. Waktu yang diperlukan untuk masa tanggap darurat selama 14 hari, dan apabila dinilai kurang dapat diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Keputusan Bupati dan Instruksi Kepala BPRD Kabupaten Wonosobo

dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak pemangku kebijakan penanggulangan bencana.

Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Wonosobo dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 25 oktober 2010 oleh Bupati Kabupaten Wonosobo. Penetapan ini mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo No 33 tahun 2010 tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hal ini Badan hukum BPBD Kabupaten Wonosobo adalah Peraturan No 33 Tahun 2010.

BPBD Kabupaten Wonosobo bersifat sementara *ad hoc* dan sifatnya masih sementara karena belum diperkuat dengan Peraturan Daerah sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai pedoman ketata pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Landasan hukum BPBD Kabupaten Wonosobo mengacu kepada undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

BPBD karena belum ditetapkan sebagai sebagai Badan non- Dinas dengan peraturan daerah (Perda) maka baru disebut dengan rancangan BPBD atau Badan yang baru direncanakan akan segera dibentuk secara legal formal. Namun karena situasi dalam keadaan mendesak dan dibutuhkan satu badan penanggulangan bencana maka BPBD di bentuk berdasarkan peraturan bupati saja seperti yang ditulis pada peraturan Bupati Wonosobo No 33 tahun 2010.

Program dan kebijakan mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Wonosobo yang sejalan dengan kebijakan mitigasi nasional oleh Pemerintah Pusat meliputi tiga tahapan utama, yaitu mitigasi pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana.

## **1. Tahap Perencanaan dalam Menghadapi Bencana (Pra-bencana)**

### **a. Perencanaan dan pengalokasian anggaran tanggap bencana**

Aspek yang tidak kalah penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pencapaian program penanggulangan risiko bencana adalah ketersediaan alokasi anggaran yang memadai. Menyangkut alokasi anggaran penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Wonosobo tidak memiliki dana cadangan. Sebagai solusinya, BPBD Kabupaten Wonosobo memanfaatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan organisasi kemasyarakatan untuk saling membantu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Anggaran tak terduga yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Wonosobo periode tahun 2010/2011 sebesar

Rp. 1 Milyar sudah hampir habis untuk penanganan bencana tanah

longsor dan kebakaran serta penyediaan fasilitas pendidikan dengan sisa dana sebesar Rp 100 Juta.

Tabel .2.4.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD

KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010

No	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Jumlah			
				Belanja Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	Jumlah
<b>5</b>	<b>Program Pencegahan Dini Bencana Alam dan Tanggap Darurat</b>		<b>30</b>	<b>62.950.000</b>	<b>281.475.000</b>	<b>30.575.000</b>	<b>375.000.000</b>
	Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana	Kab. Wsb	12 bln	8.850.000	66.150.000	0,00	75.000.000
	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Kab. Wsb	12 bln	3.425.000	71.575.000	0,00	75.000.000
	Aktivasi Relawan dan Tim Reaksi Cepat	Kab. Wsb	12 bln	21.100.000	49.200.000	700.000	75.000.000
	Kesiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Kab. Wsb	12 bln	25.575.000	94.550.000	29.875.000	150.000.000

<b>6</b>	<b>Program Rehabilitasi Pasca Bencana</b>		<b>10</b>	<b>13.700.000</b>	<b>81.425.000</b>	<b>29.875.000</b>	<b>125.000.000</b>
	Sosialisasi, Penyuluhan dan Pemulihan kembali Desa Terkena Bencana	BPB D	12 bln	6.850.000	27.850.000	15.300.000	50.000.000
	Rehabilitasi bencana berbasis masyarakat	BPB D	12 bln	6.850.000	53.575.000	14.575.000	75.000.000
<b>7</b>	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>		<b>20</b>	<b>7.300.000</b>	<b>164.887.500</b>	<b>52.812.500</b>	<b>225.000.000</b>
	Penyusunan rencana kontijensi bencana longsor, gas beracun dan ancaman puting beliung	BPB D	12 bln	750.000	124.250.000	0,00	125.000.000
	Sisa dana <i>on call</i> (dikembalikan kepada negara melalui BPBD Provinsi Jateng)	BPB D	12 bln	6.550.000	40.637.500	52.812.500	100.000.000
	<b>Jumlah</b>			<b>205.950.000</b>	<b>806.860.500</b>	<b>210.189.500</b>	<b>1.223.000.000</b>

Pos-pos anggaran tersebut sebagaimana publikasi laporan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Wonosobo tahun 2010 tercatat bahwa program peningkatan fasilitas pendidikan dan pelatihan dibidang manajemen kebencanaan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Penguatan kelembagaan dan pendidikan serta latihan Tim Pengarah BPBD Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan program penyusunan rencana kontijensi bencana longsor, kebakaran hutan, gas beracun dan ancaman puting beliung sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Kondisi ini tentu menjadi hambatan tersendiri bagi kelancaran dan pencapaian tugas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Wonosobo. Untuk mengatasi persoalan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Wonosobo, sumber pendanaan lebih banyak memanfaatkan instansi terkait seperti DPU (Dinas Pekerjaan Umum) dengan menyediakan alat-alat berat untuk mengatasi bencana tanah longsor.

*“Dalam usaha penanggulangan bencana tentunya anggaran adalah unsur pendukung yang sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan, oleh karna itu kami BPBD dalam usaha mitigasi bencana telah melakukan perencanaan dan penganggaran dana untuk kegiatan ini.”<sup>49</sup>*

Minimnya ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPBD Kabupaten Wonosobo menjadi persoalan serius di tengah ancaman masih tingginya wilayah Kabupaten Wonosobo tertimpa bencana alam, khususnya tanah longsor, banjir dan gas

<sup>49</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Eni SE, MS i sekretaris BPBD Kabupaten Wonosobo 20 Maret

beracun dari kawah pegunungan Dieng. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari semua pihak (stakeholder) pemangku kebijakan penanggulangan bencana daerah mulai dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), TNI/Polri, serta elemen masyarakat dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko bencana yang tidak terduga waktu kedatangannya. Sumber pembiayaan lain kegiatan BPBD Kabupaten Wonosobo berasal dari hibah BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB Pusat baik berupa uang tunai, peralatan transportasi baik roda dua maupun roda empat, pelaratan tenda, dan peralatan komunikasi. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen semua pihak khususnya pemangku kebijakan penanggulangan bencana baik di tingkat daerah maupun pusat untuk mendukung ketersediaan alokasi anggaran yang memadai demi kelancaran dan keberhasilan pencapaian target program dan kegiatan penanggulangan bencana di tingkat daerah, khususnya pada wilayah Kabupaten dan Provinsi yang rawan dengan terjadinya berbagai bencana alam.<sup>50</sup>

b. Penyediaan pendukung sosial atau jaringan pengamanan sosial

Sistem perlindungan sosial dalam kondisi negara sedang mengalami masa darurat akibat terjadinya suatu bencana, diperlukan adanya suatu manajemen resiko sosial yang tersusun secara struktural untuk meningkatkan ketahanan terhadap resiko bencana. Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan penanggulangan

<sup>50</sup> <http://Estangonline.com/21/01/2012/15-p-untuk-tanggap-bencana-di-istana/> diakses 25 April

bencana dalam rangka mengurangi tingkat resiko atau beban yang diderita oleh masyarakat yang terdampak langsung dari terjadinya bencana alam. Perlindungan sosial ini dapat bersifat darurat dan sebagai stimulan. Bersifat darurat, program perlindungan sosial dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar hidup masyarakat yang menjadi korban baik pangan, sandang maupun papan yang bersifat darurat. Sebagai stimulant, jaminan ini dimaksudkan untuk memberikan stimulan khususnya aspek perekonomian agar korban bencana alam dapat segera pulih dan melakukan aktifitas produktif seperti sedia kala sehingga dapat melangsungkan hidup secara normal dan layak.

*“BPBD melihat perlindungan sosial bagi masyarakat Wonosobo menjadai hal yang diprioritaskan, melalui program dan kegiatan ketahanan bencana masyarakat dapat membuat satu badan atau kelompok yang berguna untuk membantu BPBD dalam menanggulangi bencana alam di Wonosobo”<sup>51</sup>*

Sistem atau ketahanan masyarakat dapat dipahami sebagai :

- 1) Kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui perlawanan atau adaptasi;
- 2) Kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dasar tertentu, selama kejadian-kejadian yang mendatangkan malapetaka
- 3) Kapasitas untuk memulihkan diri atau ‘melenting balik’ setelah suatu kejadian.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara bersama Tri Handoyo W. SE, MM Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD

Ketahanan pada umumnya dipandang sebagai suatu konsep yang lebih luas daripada 'kapasitas' karena konsep ini memiliki makna yang lebih tinggi daripada sekedar perilaku, strategi-strategi dan langkah-langkah pengurangan serta manajemen risiko tertentu yang biasa dipahami sebagai kapasitas. Walaupun begitu, sulit untuk memisahkan antara konsep-konsep ini dengan jelas. Dalam penggunaan sehari-hari, 'kapasitas' dan 'kapasitas bertahan' seringkali memiliki arti yang sama dengan 'ketahanan'.

Fokus pada ketahanan berarti memberikan penekanan yang lebih besar pada apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat bagi diri mereka sendiri dan pada cara-cara untuk memperkuat kapasitas mereka, ahli-ahli memusatkan perhatian pada kerentanan mereka terhadap bencana atau kebutuhan-kebutuhan mereka dalam situasi darurat. Istilah 'ketahanan' dan 'kerentanan' adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama, tetapi keduanya adalah istilah yang relatif yang perlu dilakukan pengkajian terhadap individu, masyarakat dan sistem yang rentan atau tahan terhadap bencana, dan sampai sejauh mana ketahanan atau kerentanannya terhadap resiko bencana.

Masyarakat yang tahan bencana adalah sesuatu yang lebih bersifat idaman. Tidak ada masyarakat yang sepenuhnya aman dari bahaya alam ataupun bahaya-bahaya terkait kegiatan manusia. Mungkin dapat membantu bila membayangkan suatu masyarakat yang tahan bencana atau tangguh terhadap bencana sebagai sebuah masyarakat dengan

tingkat keamanan tertinggi yang diketahui memiliki kemampuan merancang dan membangun dalam lingkungan yang mengandung risiko bahaya alam, yang meminimalkan kerentanannya dengan memaksimalkan penerapan langkah-langkah Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).

Program jaminan sosial yang diimplementasikan oleh BPBD Kabupaten Wonosobo dengan dukungan stakeholder terkait, antara lain berupa : jaminan perlindungan perawatan medis dan pemulihan trauma pasca bencana, jaminan perbaikan infrastruktur dasar berupa bantuan pembangunan kembali rumah yang rusak akibat bencana, program pemberian modal kerja atau peralatan kerja agar segera bangkit dan berproduktif kembali, atau bahkan melalui mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melakukan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan perbankan yang macet akibat dampak dari bencana alam. Berbagai program jaminan sosial ketahanan bencana tersebut dimaksudkan agar roda perekonomian masyarakat dapat segera pulih dan melakukan aktifitas produktif seperti sedia kala sehingga akan mampu mempercepat proses pemulihan aspek kehidupan lainnya.<sup>52</sup>

c. Kesiambungan manajemen bencana dalam lembaga BPBD

Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 24 Januari 2007 meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Resiko Bencana (RAN PRB). RAN ini yang

---

<sup>52</sup> Arsip atau Dokumentasi BPBD Kabupaten Wonosobo, 2010

kemudian didukung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi pedoman dan acuan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengeluarkan rencana dan kebijakan pembangunan terkait penanganan bencana.

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), Pemerintah Kabupaten Wonosbo melalui BPBD menindaklanjuti penyusunan Rencana Aksi Nasional ini dalam bentuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) di tingkat kabupaten. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas di setiap tingkatan pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana serta diacunya rencana tata ruang secara hierarki dari tingkatan nasional, pulau, provinsi, hingga kabupaten/kota sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangka mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Wonosobo, bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap rakyat. Dalam memberikan perlindungan yang optimal, pemerintah daerah perlu memiliki rencana penanggulangan bencana yang terstruktur, sistematis dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Rencana Strategis Daerah Penanggulangan Bencana (Renstrada PRB) yang disusun Pemerintah Kabupaten

Wonosobo dalam konsultasi luas dengan unsur-unsur masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan dan melaksanakan program-program dan strategi yang efektif dan efisien dalam mengurangi risiko bencana. Adanya Renstrada PB yang selanjutnya akan diikuti dengan RAD PB ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik, yang tujuan akhirnya adalah membangun daya tanggap dan daya tahan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

*“Kami BPBD bersama-sama Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah merumuskan rancangan strategi untuk menciptakan sebuah kebijakan yang dapat menanggulangi bencana, serta melakukan dalam bentuk “action” agar semua bencana dapat manajemen dengan baik.”<sup>53</sup>*

Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam, sehingga ada upaya

terpadu dalam penanggulangan bencana yang dilakukan dengan mitigasi bencana dalam serangkaian upaya, baik sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana.

RAD dirumuskan dalam 10 (sepuluh) kelompok, salah satunya adalah RAD Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Menjadikan prioritas utama kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana;
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Risiko bencana;
- 3) Mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana;
- 4) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, terarah dan terpadu.

d. Sosialisasi program dan kegiatan mitigasi bencana

Kurangnya sosialisasi tentang kebijakan Penanggulangan Bencana. Sejalan dengan diberlakukannya Dalam UU No. 24 tahun 2007 dinyatakan bahwa untuk daerah akan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menggantikan fungsi Satkorlak dan Satlak. Akan tetapi, dengan status lembaga setingkat dinas di daerah (BPBD), banyak dinas yang meragukan pelaksanaan tata komando ketika terjadi bencana dapat terlaksana secara efektif di lapangan, apalagi jabatan “kepala BPBD” dirangka oleh Sekda yang bahan

kerjanya sendiri sudah cukup banyak. Proses seleksi anggota Unsur Pengarah untuk BPBD Kabupaten Wonosobo juga memakan waktu lebih lama, karena kualitas SDM yang sangat terbatas, serta sistem penggajian yang belum jelas, dan kewenangan dalam mengintervensi kebijakan Unsur Pelaksana (dan kaitan lembaga teknis lain) yang belum terdeskripsi.

Fungsi “Pelaksana” dari BPBD punya kecenderungan untuk berbenturan dengan fungsi dinas-dinas teknis lainnya yang terkait dengan bencana. Masalah lain yang sering muncul di lapangan diantaranya : masih banyak bias yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dalam menerjemahkan legalitas Implementasi dokumen RPB maupun RAD-PRB. Belum ada mekanisme untuk mengintegrasikan RAD-PRB ke dalam dokumen RPJMD, sehingga belum dijadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan; belum ada panduan yang jelas untuk menyusun dokumen RPB maupun RAD-PRB sehingga terdapat variasi dalam pemahaman dan penyusunannya; masih banyak pedoman teknis (termasuk Protap-Protap) tersebar di berbagai departemen dan sektor yang belum memiliki kesamaan standarisasi; jenis dan tingkat bencana masih ditangani oleh mekanisme yang lama (ketanggap daruratan saja); alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana masih memakai mekanisme lama; yaitu diambil dari “dana tak terduga” yang birokrasinya tidak mudah dan memakan waktu; keterlambatan bantuan dan

timbulnya bias dalam jumlah korban dan kerugian masih mendominasi dalam persoalan tanggap darurat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Kondisi ini tidak terlepas dari keterbatasan alokasi anggaran, sumberdaya yang berkompeten serta dukungan sarana/prasarana kerja serta koordinasi lintas sektoral dan kelembagaan yang masih tumpang tindih sehingga mempengaruhi kesiapan BPBD Kabupaten Wonosobo dalam mitigasi bencana daerah tahun 2010.

## **2. Tahap Mitigasi Bila Terjadi Bencana**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah barang tentu harus didukung dengan, baik dari sisi kekuatan hukum, SDM, alokasi keuangan maupun infrastruktur dan koordinasi dilembaga ini. Dalam upaya kesiapan mitigasi bencana di Kabupaten Wonosobo BPBD telah didukung beberapa infrastruktur yang di alokasiakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonosobo berikut infrastruktur BPBD yang telah ada dan akan dialokasikan.

### **a. Infrastruktural internal BPBD**

Dalam urusan infrastruktur di internal lembaga BPBD, sampai saat ini kantor tetap BPBD Kabupaten Wonosobo belum ada. Kantor yang digunakan saat ini adalah kantor dinas kesejahteraan rakyat dan kantor Satuan polisi pamung praja (Satpol PP) Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan keterangan dari kepala BPBD hal ini dikarenakan

pembentukan BPBD masih bersifat sementara dan belum ditetapkan berdasarkan peraturan daerah oleh sebab itu pengalokasian dana belum dapat maksimal.

*“BPBD yang sifatnya sementara ini memang belum memiliki kantor secara mandiri, kami masih “menumpang” di kesra namun kami tetap bekerja seperti biasa dan malah koordinasi lebih mudah dan cepat”<sup>54</sup>*

Infrastruktur lain yang saat ini telah direalisasi di BPBD lainnya adalah kendaraan operasional, peralatan mandiri pencegahan bencana, alat pemulihan massa tanggap darurat dan lain-lain berikut data infrastruktur yang dimiliki oleh BPBD non-Kantor;

**Tabel .2.5.  
Infrastruktur BPBD Kabupaten Wonosobo**

No	Nama Infrastruktur	Jumlah
1	Mobil operasional	7
2	Kantor operasional	1
3	Alat SOS	14
4	Alat Pengungsian	100
5	Alat evakuasi	9
6	Ambulan Rescue	2
7	Kantong Jenazah	50
8	Alat pendeteksi Gas beracun	4 Set
9	Sismograf	2

Sumber data : BPBD kabupaten Wonosobo 2010

**b. Infrastruktur eksternal BPBD**

Selain infrastruktur yang ada di internal BPBD sebagai upaya alat oprasional sehari-hari dalam upaya mitigasi bencana di Kabupaten Wonosobo Infrastruktur di luar lembagaapun telah di sediakan

Infrastruktur ini misalnya pembangunan fisik dalam upaya mitigasi bencana baik prabencana masa tanggap darurat dan pasca bencana.

BPBD bersama SKPD lain seperti Dinas Pekerjaan umum telah melakukan beberapa langkah dan upaya dalam upaya mitigasi bencana khususnya membangun infrastruktur bangunan. Sampai saat ini karena daerah Kabupaten Wonosobo adalah daerah rawan tanah longsor dan gas beracun lereng gunung yang ada di daerah Dieng maka BPBD membangun beberapa bangunan seperti tanggul dan benteng beton untuk menyangga tanah yang biasanya terjadi longsor yang rata-rata dengan kemiringan 30-45 derajat berikut ini data bangunan tanggul dan benteng beton yang telah berhasil di bangun guna menahan tanah

**Tabel .3.1.**  
**Infrastruktur Bangunan Mitigasi Bencana di Kabupaten Wonosobo**

No	Kecamatan	Jenis		Jumlah
		Benteng Beton	Tanggul Penyangga	
1	Wadaslintang	2	1	3
2	Kepil	1	3	4
3	Sarupan	1	2	3
4	Kalibawang	3	2	5
5	Kaliwiro	2	2	4
6	Lekson	2	1	3
7	Sukoharjo	2	1	3
8	Selomerto	1	2	3
9	Kalikajar	1	2	3
10	Kertek	1	2	3
11	Wonosobo	2	2	4
12	Watumalang	3	1	4
13	Mojotengah	1	1	2
14	Garung	1	1	2
15	Kejajar	1	1	2
16	Wonosobo 2	1	4	5

Sumber: data BPBD Kabupaten Wonosobo tahun 2011

Pengadaan infratraktur ini melibatkan beberapa pihak seperti seperti LSM, Masyarakat serta Dinas Pekerjaan Umum selaku pihak yang berwenang baik secara teknis maupun regulator. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pembanguanan ini sebenarnya belum mencukupi untuk mengcover seluruh wilayah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo

*“Kami BPBD bedasarakan intruksi dari Bupati dengan sesegera mungkin mengambil langkah untuk mitigasi bencana tanah longsor, oleh sebab itu kami bekerjasama dengan DPU membangun bangunan benteng beton untuk menahan tanah di*

*lokasi-lokasi rawan terjadi longsor dan kami prioritaskan di jalan-jalan vital”<sup>55</sup>*

Pembangunan infrastruktur lainnya adalah pembangunan pos-pos jaga siaga bencana di titik-titik rawan bencana seperti di lereng dan kaki gunung di daerah Dieng dan beberapa kecamatan di Wonosobo. Karena sistem informasi mitigasi bencana terpadu paling efektif diterapkan maka infrastrukturnya adalah pos-pos jaga dari hasil yang telah dihimpun data penelitian ini ada sekitar 15 pos jaga bencana di sekitar Gunung dan lereng di daerah Dieng yang kerap kali mengeluarkan gas beracun yang sangat membahayakan jiwa manusia. Pos-pos jaga ini difungsikan sebagai *Eerly Warning System* atau deteksi dini jika terjadi bencana alam khususnya gas beracun lereng gunung Dieng. Pos-pos ini akan memberikan informasi awal untuk BPBD agar segera ditindaklanjuti dan dilakukan upaya-upaya mitigasi bencana darurat.

Hal lain juga yang telah diupayakan dalam pembangunan atau infrastruktur adalah jalur evakuasi. Jalur evakuasi adalah salah satu infrastruktur jalan yang saling terintegral pada lokasi-lokasi yang paling dekat dan aman (*save*) bagi korban dan masyarakat apa bila terjadi bencana alam harus sesegera mungkin dilakukan upaya evakuasi dan penyelamatan diri. Selain jalur ada juga posko evakuasi namun biasanya yang dijadikan posko-posko evakuasi adalah sekolah-sekolah

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana di BPBD

serta lapangan bola dan balai desa yang relatif aman. Artinya infrastruktur sementara.

*"BPBD dalam upaya evakuasi masyarakat dan korban bencana biasanya telah menyediakan tempat-tempat evakuasi seperti sekolahan lapangan bola dan balai desa, selain itu pos-pos jaga juga telah dibangun untuk antisipasi validitas data apabila sewaktu-waktu terjadi bencana gas beracun."*<sup>56</sup>

Selain yang berbentuk bangunan infrastruktur yang lain adalah peralatan dan teknologi mitigasi bencana. BPBD dalam upaya mitigasi bencana khususnya bencana gas beracun lereng gunung di daerah dataran tinggi dieng memiliki 2 set alat pendeteksi gas beracun. Alat ini adalah alat dimana bekerja mengontrol gas beracun yang ditimbulkan atau dimuntahkan dari lereng gunung tersebut. Alat ini akan memberikan informasi seberapa besar kadar dan jangkauan gas beracun sehingga petugas pos jaga dapat mengambil tindakan apa bila terjadi bencana gas beracun. Alat ini terpasang di dua sisi barat dan timur gunung yang terletak di pos puncak atau pos 3 dari kaki gunung.

*" BPBD saat ini telah memiliki 2 set alat pendeteksi gas beracun hasil kerjasama BNPB pusat dan UGM alat ini lah yang akan mengirim informasi kepada tim yang ada di pos-pos terdekat apa bila terjadi bencana gas beracun "*<sup>57</sup>

#### c. Koordinasi lembaga BPBD

Koordinasi dalam sebuah manajeral merupakan hal yang cukup penting, koordinasi masing-masing sektor harus bersinergi satu sama lain agar tidak terjadi kesalahan baik intruksi maupun komunikasi

---


<sup>56</sup> Ibid op,cit

<sup>57</sup> Ibid op.cit

(*miscommunication*). Koordinasi antar lembaga daerah terkait dalam upaya terpadu penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Wonosobo dalam upaya kesiapan penanggulangan bencana mempunyai jalur langsung yang bersifat lintas sektoral atau lintas SKPD dibawah koordinasi Bupati melalui Sekda guna dapat memantau secara langsung kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat sekitar. Koordinasi yang dibangun adalah koordinasi *top down* dan *bottom up*. Dua cara ini dilakukan di mana intruksi dari atas kebawah adalah sebagai bahan acuan dalam upaya mengambil keputusan dalam upaya mitigasi bencana.

Sedangkan informasi dari bawah keatas adalah bahan pertimbangan untuk memberikan intruksi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. BPBD dalam koordinasi lintas sektoral dan kemasyarakatan atau tim pembantu yang dibentuk tiap kecamatan menggunakan sistem koordinasi integral dimana masing-masing tim yang ada di kecamatan se-Kabupaten Wonosobo diberi perintah untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi bencana, serta tim ini juga saling bersinergi dengan tim-tim yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Berikut adalah alur koordinasi di lembaga

**Gambar 2.2**  
**Alur Koordinasi Lembaga BPBD**



(Sumber : BPBD Kabupaten Wonosobo 201

d. Sumber daya di lembaga BPBD

Dalam sebuah instansi baik swasta maupun negeri sumber daya merupakan satu hal penting dalam keberlangsungan instansi tersebut. Biasanya sumberdaya terbagi kedalam dua kelompok besar sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya. Namun apabila instansi tersebut adalah bergerak di bidang jasa atau pelayanan biasanya sumber daya manusia dan sumber daya modal yang penting. Meskipun komunikasi, koordinasi serta kebijakan yang ada antara para aparat pelaksana sudah berjalan baik namun apabila sumber daya tidak mencukupi maka dapat

dipastikan suatu atau pun kesiapan dan langkah-langkah antisipatif akan terhambat. Maka dari itu suatu program akan berjalan dengan baik apabila sumber daya yang ada mencukupi dan memadai.

#### 1) Sumber daya manusia

Di lingkungan BPBD Kabupaten Wonosobo sebagai unsur pelaksana mitigasi bencana tentunya membutuhkan sumber daya manusia, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan jumlah pegawai yang berdinasi di lingkungan kerja BPBD sebanyak 18 orang dan dalam penanganan masalah bencana khususnya yang berskala besar dibantu dengan aparat yang berkaitan seperti Satpol PP, Linmas, Kasi Trantib Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Wonosobo serta dukungan dari personel TNI/Polri yang akan diberbantukan dan siap diturunkan sewaktu-waktu ketika terjadi bencana alam.

Melihat sumberdaya manusia ini yang Cuma berjumlah 18 tentunya masih jauh dengan kata cukup karena untuk mengcover wilayah bencana di Wonosobo yang cukup luas idealnya harus memiliki 45 orang sesuai keterangan dari unsur pelaksana BPBD Kabupaten Wonosobo Esty Mulyanto , ST.”

*“Sampai saat ini jumlah pegawai dilingkaran lembaga BPBD berjumlah 18 orang , bila melihat wilayah Kabupaten Wonosobo yang luas dan potensi bencananya besar maka kami rasa sangat kurang terutama pada pegawai dan sukarelawan*

Selain jumlahnya keterampilan sumberdaya manusia di lembaga BPBD masih kurang baik, dimana pegawai-pegawai kurang memiliki pengalaman baik secara kebijakan maupun teknis dilapangan oleh sebab itu BPBD berencana memberikan diklat kepada seluruh pegawai bukan saja di lingkaran BPBD namun ditingkat masyarakat dan tim di kecamatan agar kualitas dalam melakukan mitigasi bencana berjalan dengan baik sehingga asas efisiensi dan efektivitas berjalan dengan baik.

Iklim kerja suatu organisasi berpengaruh secara langsung pada organisasi tersebut begitu pula yang terjadi pada organisasi BPBD Kabupaten Wonosobo, dimana sistem kerja yang kondusif sangat mendukung guna terwujudnya peningkatan koordinasi dan fasilitas tanggap darurat dalam rangka penanggulangan dan penanganan bencana.

## 2) Sumber daya dana

Dalam proses kesiapan BPBD dalam mitigasi bencana di Kabupaten Wonosobo, BPBD di dukung dengan sumber daya dana atau keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo nomor 33 tahun 2012 tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD Kabupaten Wonosobo menyebutkan sumberdaya dana atau keuangan lembaga ini didanai oleh, APBD melalui kementerian sosial, BNPB pusat dan bantuan dana hibah pusat, dari APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Wonosobo dan

sumbangan dari swasta yang bersifat bantuan sosial dan tidak mengikat namun sah sesuai peraturan yang berlaku.

Dari hasil penelitian sumber dana yang diterima oleh BPBD yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo sebesar 5 milyar rupiah sebagai modal awal pembentukan lembaga ini serta biaya oprasional dan pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak. Dana ini diperoleh dari sisa dana hibah atau dana hasil limpahan pada keuangan tahun anggaran 2010 hal ini dikarenakan keuangan BPBD belum bisa dianggarkan untuk tahun 2011 karena peraturan daerah yang mengatur BPBD belum di “ketok palu” atau disahkan sehingga tidak dapat dialokasikan.

Namun dana yang berasal dari bantuan kementrian sosial atau APBN bersifat dana taktis atau dana ini bisa keluar apa bila situasi bencana sudah terjadi artinya sesuai momentum bencana itu pun dananya secara nominal belum diketahui. Sedangkan bantuan dari APBD Jawa Tengah bersifat sama, dana baru bisa dicairkan apa bila sudah terjadi bencana atau pada masa tanggap darurat bukan pada prabencana.

*“Dana anggaran keuangan BPBD itu memang bersumber dari APBN, APBD dan bantuan sosial lainnya, sampai saat ini kami baru menerima 5 milyar dan sudah kami salurkan keberbagai hal misalnya membantu korban bencana, menyediakan logistik korban dan membuat infrastruktur mitigasi bencana”<sup>59</sup>*

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan kepala dinas BPBD Kabupaten Wonosobo

Hal lain yang berkaitan dengan dana dan keuangan BPBD Kabupaten Wonosobo adalah pengelolaan dan penyalurannya. Dana yang telah ada di gunakan salah satunya pada masa tanggap darurat yang bersifat *on call* sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang akan diberikan kepada korban bencana besar dan bantuan bahan makanan berupa beras, mie instan dan biaya operasional sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari APBD. Dana ini juga disalurkan ke berbagai tim mitigasi bencana di Kecamatan Se-Kabupaten Wonosobo.

### 3) Sumber daya peralatan dan teknologi

Selain sumberdaya manusia dan dana, sumber daya peralatan juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah upaya pelaksanaan mitigasi bencana. Peralatan disini diartikan sebagai barang yang dapat menunjang kegiatan mitigasi bencana. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dilapangan, BPBD dalam upaya mitigasi bencana di Kabupaten Wonosobo sudah ditunjang dengan peralatan, perlengkapan dan alat teknologi yang modern.

Peralatan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Wonosobo dalam rangka mitigasi bencana tergolong beberapa kelompok barang dan perlengkapan yang pertama peralatan operasional kerja, yang kedua pendeteksi bencana alam dan yang ketiga peralatan

tanggap darurat dan pemulihan saat terjadi bencana alam berikut ini adalah peralatan dan teknologi yang di pakai BPBD Kabupaten Wonosobo dalam upaya mitigasi bencana;

**Tabel 3.2.**  
**Peralatan dan Teknologi BPBD Kabupaten Wonosobo**

No	Nama Peralatan	Jenis/Tahapan	Jumlah
1	Sismograf (Pendeteksi gempa bumi)	Pra Bencana	2
2	(Pendeteksi Gas Beracun)	Pra Bencana	4
3	Mobil Dinas	Pra, tanggap darurat dan pasca bencana	5
4	Radio Komunikasi	Tanggap darurat	14
6	Serine	Tanggap darurat	16
7	Peralatan bertahan hidup	Pasca bencana	78
8	Alat evakuasi	Tanggap darurat	28
9	P3K	Tanggap darurat	100
Total			247

Sumber : BPBD Kabupaten Wonosobo 2011

Teknologi dan peralatan sudah barang tentu menjadi pendukung dalam mitigasi bencana, teknologi dapat mempermudah melakukan pencegahan dari dampak bencana. BPBD berdasarkan kebijakan awal telah melakukan beberapa pengadaan alat teknologi yang dalam hal ini adalah alat dan peralatan dalam upaya mitigasi bencana. Teknologi itu adalah alat pendeteksi gempa atau sering disebut sismograf. Alat ini dibutuhkan oleh BPBD dalam upaya mendeteksi bahaya gempa bumi karena di wonosobo juga berpotensi terjadinya gempa bumi. Selain gempa bumi bencana yang sering terjadi di

Kabupaten Wonosobo adalah Bahaya Gas beracun BPBD telah memiliki alat pendeteksi kadar gas beracun di empat titik gunung di daerah Kabupaten Wonosobo.

*"Ya, untuk mempermudah tugas kami BPBD dalam melaksanakan mitigasi bencana baik itu gempa, longsor dan gas beracun kami telah menggunakan teknologi dan peralatan yg cukup canggih. Namun belum mencukupi."*<sup>60</sup>

Teknologi di atas juga di dukung oleh peralatan teknis dalam fase pra bencana, masa tanggap darurat maupun pasca bencana. Perlengkapan pra bencana seperti mobil dinas. Perlengkapan tanggap darurat seperti peralatan radio komunikasi, serine darurat peralatan evakuasi serta perlengkapan P3K. Sedangkan pasca bencana ada peralatan alat pengungsian, alat rumah tangga saat di pengungsian, tenda serta alat bertahan hidup bagi pengungsi dan korban bencana.

### **3. Pemulihan Pasca Bencana**

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi.

Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan.

---

<sup>60</sup> Ibid,Op.Cit

- a. Penilaian bahaya (*hazard assessment*); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya;
- b. Peringatan (*warning*); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dan sebagainya). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.
- c. Persiapan (*preparedness*). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi

dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).

Selama ini penanganan bencana difokuskan pada saat kejadian bencana melalui pemberian bantuan darurat (*relief*) berupa : pangan, penampungan, dan kesehatan. Tujuan utama penanganan seperti ini adalah untuk meringankan penderitaan korban, kerusakan ketika terjadi bencana, dan segera mempercepat pemulihan(*recovery*).

Dari respon darurat ke manajemen risiko, pergeseran ini mendorong perubahan radikal cara pandang. Tadinya, penanganan bencana dipandang sebagai rangkaian tindakan khusus terbatas pada keadaan darurat, dilakukan oleh para pakar saja, kompleks dan mahal, serta cepat. Sekarang, penanganan bencana harus dilihat sebagai suatu paket kegiatan baik ada kedaruratan ataupun tidak.

Titik beratnya bukan lagi bagaimana merespon kedaruratan melainkan bagaimana melakukan manajemen risiko sehingga dampak merugikan dari suatu kejadian dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Aspek- aspek penanganan bencana harus dipadukan dalam keseharian aspek-aspek pembangunan dan hajat pemerintahan justru pada saat *keadaan normal*. Dengan demikian, penanganan bencana membuka diri terhadap peran serta

masayarakat dan dunia usaha pada berbagai tahap penanganan bencana.

Kemudian perubahan paradigma penanganan bencana mulai bergeser ke arah pengurangan risiko bencana yaitu kombinasi dari sudut pandang teknis dan ilmiah terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politis, dan menganalisis risiko bencana, ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan mengurangi risiko, dan juga mengurangi terjadinya bencana. Kegiatannya dilakukan bersama oleh semua para pihak (*stakeholder*) dengan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan ini menekankan pada bahaya dan kerentanan, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko, gejala alam dapat menjadi bahaya, jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya akan berubah menjadi bencana jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat. Fokus utama dalam pengurangan risiko bencana adalah:

- a. Pengaturan legalitas bagaimana pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional. Memperkuat kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam membagi tanggung jawab.
- b. Perumusan kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi kedalam perumusan kebijakan pembangunan.
- c. Perencanaan dan pembangunan. Pengurangan risiko bencana menjadi titik perhatian utama dalam manajemen mitigasi pasca bencana.

Mekanisme untuk menjamin bahwa bencana tidak akan merusak proyek

- d. Proyek pembangunan tidak meningkatkan risiko bencana kepada masyarakat.
- e. Mekanisme koordinasi instansi atau lembaga terlibat dalam pengurangan risiko bencana.

Perspektif pengurangan risiko bencana harus dipadukan kedalam perencanaan pembangunan setiap negara dan dalam strategi pelaksanaannya yang terkait. Pada pelaksanaannya, hal ini sudah didukung perangkat teknologi yang sudah ada dalam kemampuan untuk mengambil tindakan proaktif untuk mengurangi risiko kerugian akibat bencana sebelum terjadi.

Selanjutnya bencana yang terjadi secara berulang-ulang menjadi suatu tantangan bagi pembangunan di setiap negara. Dampak bencana semakin meningkat, bantuan terhadap keadaan darurat juga semakin bertambah, juga semakin mengurangi sumber daya untuk biaya pembangunan. Demikian pula secara sosial dan ekonomi, penduduk semakin terpuruk dan terpinggirkan kedalam kemiskinan, ketergantungan akan sumber daya alam akan semakin meningkat, sehingga berdampak pada degradasi lingkungan, yang pada akhirnya semakin meningkatkan kerentanan terhadap risiko bencana. Dengan demikian pengurangan risiko bencana harus menjadi suatu bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan.

Manajemen mitigasi pasca bencana perlu mempertimbangkan pendekatan partisipasi berbasis komunitas. Partisipasi komunitas

merupakan suatu proses untuk memberikan wewenang lebih luas kepada komunitas untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan komunitas dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya partisipasi komunitas bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah dengan cara lebih baik, dengan memberi peran komunitas untuk memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Partisipasi komunitas dilakukan mulai dari tahapan kegiatan pembuatan konsep, konstruksi, operasional-pemeliharaan, serta evaluasi dan pengawasan. Tingkat partisipasi komunitas dalam kegiatan penanggulangan bencana terdiri dari 7 (tujuh) tingkatan yang didasarkan pada mekanisme interaksinya, yaitu: (1) penolakan; (2) berbagi informasi; (3) konsultasi tanpa komentar; (4) consensus dan pengambilan kesepakatan bersama; (5) kolaborasi; (6) berbagi penguatan dan risiko; dan (7) pemberdayaan dan kemitraan. Lebih lanjut tingkat partisipasi ini dapat diperkuat dari kecenderungan partisipasi yang bermakna "untuk" komunitas, menjadi "bersama" komunitas, dan akhirnya "oleh" komunitas.

Ada berbagai pemangku-kepentingan (*stakeholder*) dan aktor dalam proses pengelolaan risiko bencana oleh komunitas. Pemangku-kepentingan pengelolaan bencana secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (i) penerima manfaat, komunitas yang mendapat manfaat/dampak secara langsung maupun tidak langsung, (ii) intermediari, kelompok komunitas

lembaga atau perseorangan yang dapat memberikan pertimbangan atau fasilitasi dalam pengelolaan bencana antara lain: konsultan, pakar, LSM, dan profesional di bidang kebencanaan, dan (iii) pembuat kebijakan, lembaga/institusi yang berwenang membuat keputusan dan landasan hukum seperti lembaga pemerintahan dan dewan kebencanaan.

Kemudian penentuan dan pemilahan pemangku kepentingan dilakukan melalui 4 (empat) tahap proses yaitu: (a) identifikasi pemangku-kepentingan ; (b) penilaian ketertarikan pemangku-kepentingan terhadap kegiatan penanggulangan bencana ; (c) penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan setiap pemangku-kepentingan ; dan (d) perumusan rencana strategi partisipasi stakeholder dalam penanggulangan bencana pada setiap fase kegiatan. Semua proses dilakukan dengan cara mempromosikan kegiatan pembelajaran dan meningkatkan potensi komunitas untuk secara aktif berpartisipasi, serta menyediakan kesempatan untuk ikut bagian dan memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Selanjutnya peran komunitas dalam proses pembangunan adalah penting karena dalam kenyataannya tidak seorang pun yang dapat memahami kesempatan dan hambatan di tingkat lokal selain komunitas setempat itu sendiri, dan tidak seorang pun lebih tertarik untuk memahami urusan setempat selain komunitas yang keberlanjutan hidup dan kesejahteraannya dipertaruhkan. Oleh karena komunitas tempatan harus dilibatkan dalam identifikasi dan pemecahan masalah yang berkaitan

dengan kerentanan terhadap bencana dan informasi harus diperoleh dengan cara dan bahasa yang dapat dipahami oleh komunitas.

Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa kebanyakan pengelolaan risiko bencana dan program pengelolaan yang bersifat *topdown* gagal untuk mencakup kebutuhan setempat khusus dari komunitas yang rentan, mengabaikan potensi sumber daya dan kapasitas setempat, dan mungkin dalam beberapa kasus bahkan meningkatkan ketergantungan sekaligus kerentanan komunitas dan sebagai hasilnya, para praktisi pengelolaan risiko bencana telah menghasilkan suatu kesepakatan umum untuk lebih memberikan penekanan pada program-program pengelolaan risiko bencana oleh komunitas. Ini berarti bahwa komunitas yang rentan itu sendiri yang akan dilibatkan dalam perencanaan pelaksanaan tindakan-tindakan pengelolaan risiko bencana bersama dengan semua entitas tingkat lokal, propinsi, dan nasional dalam bentuk kerja sama.

Tujuan penanggulangan risiko bencana oleh komunitas adalah mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas komunitas untuk menghadapi risiko bencana yang mereka hadapi. Keterlibatan langsung komunitas dalam melaksanakan tindakan-tindakan peredaman risiko di tingkat lokal adalah suatu keharusan. Beberapa penulis membedakan antara keikutsertaan komunitas dengan keterlibatan komunitas. Keikutsertaan dan keterlibatan komunitas digunakan secara bergantian, yang berarti bahwa komunitas bertanggungjawab untuk semua tahapan

program termasuk perencanaan dan pelaksanaan. Pada akhirnya, ujung dari partisipasi komunitas ini adalah mewujudkan penanggulangan bencana oleh komunitas itu sendiri.

Pengalaman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian komunitas akan merujuk pada: (1) melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama komunitas di kawasan rawan bencana, agar selanjutnya komunitas mampu mengelola risiko bencana secara mandiri, (2) menghindari munculnya kerentanan baru & ketergantungan komunitas di kawasan rawan bencana pada pihak luar, (3) penanggulangan risiko bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk keberlanjutan kehidupan komunitas di kawasan rawan bencana, (4) pendekatan multisektor, multi disiplin, dan multibudaya.

Penanggulangan risiko bencana berbasis komunitas dapat mengacu kepada hal-hal penting berikut: (1) Fokus perhatian dalam pengelolaan risiko bencana adalah komunitas setempat. (2) Peredaman risiko bencana adalah tujuannya. Strategi utama adalah untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya kelompok-kelompok yang paling rentan dan mengurangi kerentanan mereka untuk mencegah terjadinya bencana di kemudian hari. (3) Pengakuan adanya hubungan antara pengelolaan risiko bencana dan proses pembangunan. Pendekatan ini beranggapan bahwa menangani penyebab mendasar bencana, misalnya kemiskinan, diskriminasi dan marginalisasi, penyelenggaraan pemerintahan yang lemah dan pengelolaan

politik dan ekonomi yang buruk, akan berperan dalam perbaikan menyeluruh kualitas hidup dan lingkungan. (4) Komunitas adalah sumber daya kunci dalam pengelolaan risiko bencana. Komunitas adalah aktor utama dan juga penerima manfaat utama dalam proses pengelolaan risiko bencana. (5) Penerapan pendekatan multi-sektor dan multi-disipliner; menyatukan begitu banyak komunitas lokal dan bahkan pemangku kepentingan pengelolaan risiko bencana untuk memperluas basis sumber dayanya. (6) Merupakan kerangka kerja yang berkembang dan dinamis.

Pelajaran yang dipetik dari implementasi peran BPBD di tingkat lokal termasuk di tingkat Kabupaten Wonosobo menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam manajemen mitigasi bencana. Pembagian pengalaman, metodologi dan alat-alat oleh komunitas dan para praktisi terus berlangsung untuk memperkaya praktek. Mengakui bahwa berbagai komunitas yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda tentang risiko. Terutama laki-laki dan perempuan yang mungkin mempunyai pemahaman dan pengalaman yang berbeda dalam menangani risiko juga mempunyai persepsi yang berbeda tentang risiko dan oleh karena itu mungkin mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana meredam risiko.

Adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Berbagai anggota komunitas dan kelompok dalam komunitas mempunyai kerentanan dan kapasitas yang berbeda. Individu, keluarga, dan kelompok yang berbeda dalam komunitas mempunyai kerentanan dan kapasitas yang

berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditentukan oleh usia, jender, kelas, pekerjaan (sumber penghidupan), etnisitas, bahasa, agama dan lokasi fisik.

## **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persiapan BPBD Kabupaten Wonosobo dalam Mitigasi Bencana**

### **1. Faktor penghambat**

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat persiapan BPBD Kabupaten Wonosobo dalam upaya mitigasi bencana tahun 2010 yang diantaranya sebagai berikut :

#### **a. Badan hukum**

Badan hukum BPBD Kabupaten Wonosobo yang masih di jamin berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo No 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum dengan peraturan daerah (Perda) tentunya menjadi salah satu faktor penghambat bagi persiapan BPBD dalam upaya mitigasi bencana di Kabupaten Wonosobo. Dampak yang paling terasa belum diperdakannya BPBD ini adalah ketidak leluasaannya BPBD dalam malakukan pergerakan yang membutuhkan biaya besar karena BPBD belum mendapat alokasi dana yang tertera dalam pengalokasian dana dari APBD Kabupaten Wonosobo. Artinya BPBD mendapat alokasi dana hanya berdasarkan sumbangan dari pihak-pihak yang sumbangannya sah, sedangkan alokasi yang bersumber pada APBD di

salurkan melalui “pos” dana bantuan hibah dari Dinas kesejahteraan rakyat dan sosial.

Hal lain yang timbul adalah lambannya pergerakan BPBD karena segala urusan administrasi berjalan sangat berbelit-belit sehingga azas tepat, cepat dan sika tidak dapat terpenuhi oleh sebab itulah Badan hukum atau payung hukum yang menjamin BPBD Kabupaten Wonosobo ini legal secara konstitusional menjadi faktor penghambat dalam kesiapan BPBD dalam upaya mitigasi bencana

b. Sumber daya

Hal lain yang menjadi masalah atau faktor penghambat adalah minimnya sokongan sumberdaya baik manusia, sumberdaya keuangan maupun sumberdaya material. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan sumber daya manusia yang penggerak BPBD baik yang sifatnya PNS, sukarelawan, tim pembantu dan unsur kecamatan masih sangat minim terhitung jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD dalam mengcover wilayah bencana yang ada di Kabupaten Wonosobo yang cukup luas hanya 18 orang saja padahal yang dibutuhkan minimal 45 orang.

Sumber daya keuangan juga menjadi faktor penghambat persiapan BPBD Kabupaten Wonosobo. BPBD dalam upaya mitigasi bencana semester pertama atau selama 6 bulan pertama di kurangi dana oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar 5 milyar rupiah. Dana ini digunakan untuk melengkapi peralatan mitigasi bencana sosialisasi

studi kelayakan, peralatan perkantoran serta banyak lagi hal lainnya. Padahal berdasarkan keterangan pihak BPBD Kabupaten Wonosobo tentunya dana sebesar itu jauh dari kata cukup bagi pelaksanaan mitigasi bencana. Hal yang paling besar dan memakan dana yang paling besar adalah pengadaan barang dan perlengkapan mitigasi bencana, baik pra bencana, tanggap darurat serta pasca bencana, seperti halnya memberikan santunan perbaikan sarana dan prasarana yang hancur akibat bencana pemulihan kembali fasilitas yang rusak pengadaan evakuasi korban serta tahap pemilihan dari bencana.

*“ Bila dilihat dari kebutuhan BPBD yang begitu besar alokasi dana yang cuma 1 Milyar rupiah tentunya sangat kurang dan kami pun kesulitan karena kebutuhan dalam persiapan BPBD pun sangat banyak namun karena dana nya minim kami pun berkerja seadanya, ini lah yang menjadi salah satu faktor penghambat persiapan BPBD dalam upaya penanggulangan mitigasi bencana”.*

61

#### c. Kepedulian masyarakat

Hal berikutnya yang menjadi kendala atau faktor penghambat adalah kesadaran atau kepedulian masyarakat. Di Kabupaten Wonosobo khususnya daerah rawan bencana terkadang masyarakat sekitar sering sekali tidak peduli atau tidak sadar akan bahayanya bencana alam. Masyarakat sering kali tidak menghiraukan rambu, pengumuman serta himbawan BPBD kalau daerah itu rawan bencana salah satu contoh adalah di daerah kawasan dieng yang terdapat bencana gas beracun yang ditimbulkan oleh aktifitas gunung. Setelah di pasang

pengumuman dana hibawan seringkali masyarakat tidak mematuhi, artinya kepedulian akan keselamatan jiwa mereka masih rendah.

Di daerah rawan tanah longsorpun demikian, masyarakat seringkali menghiraukan hibawan untuk tidak mendirikan bangunan yang telah ditetapkan oleh BPBD sebagai lokasi atau wilayah yang rawan akan tanah longsor. Namun masyarakat masih saja membuat bangunan atau sekedar membuat kebun untuk bercocok tanam hal ini menjadi kekhawatiran BPBD Kabupaten Wonosobo sehingga mengganggu persiapan kegiatan mitigasi bencana yang telah dirancang oleh BPBD Kabupaten Wonosobo.

*"Seringkali masyarakat sekitar tidak peduli dengan himbauan akan bahaya bencana alam, padahal hal ini akan mengancam jiwa mereka. Mungkin kampanye mitigasi bencana kepada masyarakat yang kami lakukan kurang efektif"* <sup>62</sup>

## **2. Faktor pendukung**

### **a. Komunikasi**

Komunikasi antar lini yang dibangun oleh BPBD Kabupaten Wonosobo dalam upaya kesiapan melaksanakan mitigasi bencana cukup efektif dan berhasil. Dari hasil penelitian dan hasil wawancara bersama ketua BPBD Kabupaten Wonosobo ternyata komunikasi yang dijalankan ternyata menjadi salah satu faktor pendukung BPBD Kabupaten Wonosobo dalam upaya mensosialisasi, mengkampanyekan serta melakukan himbuan himbuan sadar bencana

BPBD telah menjalin komunikasi secara masif kepada setiap kecamatan bahkan kepada pedukuhan yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk menginformasikan jika terjadi bencana, cara yang digunakan dengan cara komunikasi radio terpadu. (*Radio communication center*) yang ada disetiap kecamatan dan di tempatkan juga radio di pedukuhan yang menjadi daerah atau lokasi rwan bencan.

Hal ini ternyata cukup efektif karena jika ada terjadi bencana alam BPBD segera mengetahui lokasi mana yang tengah terjadi bencana dan relawan yang siap berada di posko-posko bencana ternyata sangat membantu BPBD dalam upaya pengumpulan informasi tentang bencana alam.

*“BPBD memang telah melakukan beberapa upaya dalam hal ini adalah menjalin komunikasi dengan baik terhadap masing-masing sukarelawan di posko-posko rawan bencana untuk menginput data-data bencana ke BPBD yang akurat dan valid agar sesegera di ambil langkah dan tindakan yang pas”<sup>63</sup>*

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pada hakekatnya BPBD Kabupaten Wonosobo cukup tanggap dan cepat dalam mengimplementasikan kebijakan manajemen mitigasi bencana khususnya pada saat terjadi bencana dan masa tanggap darurat